 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1
PADA IUPHHK-HA PT MUTIARA KALJA PERMAI UNIT I**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Auditor : 1. Ir Harijadi (Lead Auditor);
2. Ir Suhardi (Auditor); dan
3. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor).
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Mutiara Kalja Permai Unit I
- b. SK IUPHHK-HA : No. 553/Menhut-II/2013 Tanggal 2 Agustus 2013
- c. Luas Areal Kerja : 75.120 Hektar
- d. Alamat Kantor : Jl Basuki Rahmat No. 2C Kota Samarinda
- e. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
- f. Email : serojasun@ymail.com
- g. Pengurus Perusahaan : Komisaris Utama : Tn. Tambi
Komisaris : Tn Djohan Tobing
Komisaris : Tn. Ir. H. Muhammad Saleh Selamat, S.Hut
Direktur Utama : Tn. Edi Triono, S.Hut
Direktur : Ny. Maya Zulfani, SE. M.Si
- h. *Management Representatif* : Ir. Gazali Rachman

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK


Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	30 Oktober 2017	Samarinda – Base Camp IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I di Km 58 (perjalanan melalui darat)
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 31 Oktober 2017 Base Camp KM 58	Penyampaian informasi terkait pengenalan Tim Audit; Tujuan dan ruang lingkup audit, <i>rundown</i> kegiatan audit, metode dan kriteria audit yang digunakan; dan kesediaan menandatangani ketidakberpihakan, serta meminta klien untuk menyampaikan data personil yang ditunjuk sebagai MR maupun auditee untuk setiap auditor. Dibuatkan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa dan Rabu, 31 Oktober dan 01 November 2017 Base Camp KM 58 dan Blok RKTUPHHK Tahun 2016 & 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan terhadap dokumen pada rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir, wawancara dan pemeriksaan di lapangan. b. Menganalisa informasi/data yang dapat dikumpulkan dan diverifikasi terhadap kriteria audit yang digunakan sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. c. Menyusun kesimpulan audit dan laporan ketidaksesuaian (LKS).
Pertemuan Penutupan	Rabu, 01 November 2017 Base Camp KM 58	Menyampaikan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian, serta memintakan persetujuan klien atas hasil audit tersebut. Menyepakati jangka waktu dalam rangka pemenuhan LKS.
Perjalanan Kepulangan	02 November 2017	Base Camp IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I di Km 58 – Samarinda (perjalanan melalui darat)



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Samarinda, 16 November 2017	<ol style="list-style-type: none">a. Berdasarkan hasil audit Penilikan Ke-1, IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I dinilai MEMENUHI standar legalitas kayu sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.b. Status S-LK PT Mutiara Kalja Permai Unit I dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	4


4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HA PT MUTIARA KALJA PERMAI UNIT I (PT MKP I)

A. PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan.

KRITERIA 1.1 : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.


1. Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	1.1.1.a Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK.IUPHHK)	M	Selama 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat perubahan pada keberadaan perijinan usaha (SK IUPHHK-HA) PT MKP I. Fungsi kawasan hutan yang di kelola oleh PT Mutiara Kalja Permai Unit I seluas ± 75.120 Ha terdiri dari Kawasan HL seluas ± 579 Ha dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 74.541 Ha.
2	1.1.1.b Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	M	PT MKP I tidak memiliki tunggakan atas kewajiban pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
3	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	N/A	Selama 1 (satu) tahun terakhir dan periode sebelumnya, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	5

- B. PRINSIP 2** : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
- KRITERIA 2.1** : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
- 2. Indikator 2.1.1.** : RKUPHHK/RKPH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4	2.1.1.a Dokumen RKUPHHK/RKPH/RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK/RKPH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut; • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RKPH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval; • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	M	<p>Selama 1 (satu) tahun terakhir, terdapat perubahan RKUPHHK-HA yang telah mendapatkan persetujuan Direktorat Usaha Hutan Produksi sesuai Surat Keputusan No. : S.634/UHP/ RKUPHA/HPL.I/9/2017 tanggal 14 Agustus 2017.</p> <p>Adapun perubahan RKUPHHK-HA periode 2016 – 2025 adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blok I : Blok RKT 2016 tetap - Blok II : Blok RKT 2017 tetap - Blok III : Blok RKT 2018 berubah menjadi Blok RKT 2024 - Blok IV : Blok RKT 2019 berubah menjadi Blok RKT 2025 - Blok V : Blok RKT 2020 berubah menjadi Blok RKT 2023 - Blok VI : Blok RKT 2021 berubah menjadi Blok RKT 2018 - Blok VII : Blok RKT 2022 tetap - Blok VIII : Blok RKT 2023 berubah menjadi Blok RKT 2021 - Blok IX : Blok RKT 2024 berubah menjadi Blok RKT 20219 - Blok X : Blok RKT 2025 berubah menjadi Blok RKT 2020 <p>PT MKP I telah memiliki RKT tahun berjalan (2017), telah sesuai dengan RKU dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 552.110.1/68/Kpts/RKT/DK-III/2016 Tanggal 29 Desember 2016</p> <p>PT MKP I telah memiliki peta rencana areal kerja skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ganis Canhut atas nama Suwardi Register No. 00415-13/ CANHUT/XX/2011 berlaku sampai dengan 17 Agustus 2020</p>


 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	6

5	2.1.1.b Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	PT MKP I memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang pada Blok RKT 2016, meliputi Sempadan Sungai Manak. Sedangkan pada Blok RKT 2017 tidak terdapat areal yang tidak boleh ditebang. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan pada titik koordinat N. 00° 53' 0811" ;E. 115° 52' 48,95 " areal yang tidak boleh ditebang (Sempadan Sungai Manak) telah ditandai cat warna merah strip (/) dan tidak ada penebangan.
6	2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	Lokasi Blok/ Petak tabangan RKT Tahun 2017 telah sesuai dengan lampiran peta SK RKT Tahun 2017. Batas blok RKT 2017 ditemukan di petak M25 dan M26 dengan tanda strip (//) cat warna merah pada batang pohon dengan koordinat geografis :N. 00° 53' 14,4" ;E. 115° 52' 23,4"; Batas petak pada RKT 2017 dilapangan diberi tanda cat strip (//) warna kuning yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Petak M25 / N25 dengan koordinat : N. 00° 53' 29,7" ;E. 115° 52' 11,5"; • Petak N24/N25 dengan koordinat : N. 00° 53' 46,6" ;E. 115° 51' 51,7";

KRITERIA 2.2 : Adanya rencana kerja yang sah

3. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
7	2.2.1.a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	M	Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Mutiara Kalja Permai Unit I Periode 2016 – 2025 secara keseluruhan dipenuhi, termasuk perihal permohonan Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I yang mengacu pada Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.9/VI-BUHA/2014 tanggal 12 Agustus 2014, dalam lampiran III, butir B.2 yang berbunyi : " <i>Dalam hal diperlukan revisi RKTUPHHK terhadap blok</i>

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	7

			<i>tebangan dalam RKUPHHK 10 (sepuluh) tahunan yang telah disahkan, perusahaan wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.”</i> Rincian perubahan blok RKTUPHHK-HA PT. Mutiara Kalja Permai Unit I seperti yang terurai di verifiser 2.1.1.a.
8	2.2.1.b Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang di izinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	PT. Mutiara Kalja Permai Unit I adalah perusahaan yang memiliki izin usaha perusahaan hasil hutan kayu pada hutan alam, sehingga tidak terdapat lokasi atau areal penyiapan lahan yang di izinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

C. PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahantanganan kayu bulat

KRITERIA 2.1 : Pemegang izin menjamun bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai idntitas fisik dan dokumen yang sah

4. Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
9	3.1.1 Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	Kelengkapan Ganis PKB Penerbit LHP : Basilus Sumardani (Pembuat LHP) Reg. 01054-13/PKB-R/XX/2013 dikukuhkan dengan SK Direksi No SK.05/MKP-III/2017, terdaftar di SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan 21 Januari 2019 <u>SK RKT 2016 dan RKT 2017:</u> Produksi Penebangan PT MKP Unit I tahun 2016 didasari oleh SK RKT dai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/101/Kpts/RKT/DK-III/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan SK RKT 2017 Nomor 522.110.1/168/Kpts/RKT/DK-III/2016 <u>LHP dan akses SIPUHH Online:</u> Jumlah penerbitan LHP secara SIPUHH Online selama



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8

			<p>periode penilikan dari bulan Oktober 2016 sampai dengan Oktober 2017 adalah sebanyak 8.621 Batang dengan volume sebesar 43.194,84 M3 sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="2">Kel. Meranti</th> <th colspan="2">Kel. Rimba Camp.</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Desember 2016</td> <td>2,150</td> <td>10,885.98</td> <td>38</td> <td>102.25</td> <td>2,188</td> <td>10,988.23</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Maret 2017</td> <td>705</td> <td>2,734.61</td> <td>58</td> <td>53.41</td> <td>763</td> <td>2,788.02</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>April 2017</td> <td>770</td> <td>4,319.15</td> <td>25</td> <td>172.48</td> <td>795</td> <td>4,491.63</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mei 2017</td> <td>964</td> <td>5,251.07</td> <td>3</td> <td>12.39</td> <td>967</td> <td>5,263.46</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Juli 2017</td> <td>969</td> <td>4,656.95</td> <td>29</td> <td>8.73</td> <td>998</td> <td>4,665.68</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Agustus 2017</td> <td>1,358</td> <td>7,195.79</td> <td>35</td> <td>36.53</td> <td>1,393</td> <td>7,232.32</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>September 2017</td> <td>577</td> <td>3,632.92</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>577</td> <td>3,632.92</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Oktober 2017</td> <td>816</td> <td>4,098.37</td> <td>124</td> <td>34.21</td> <td>940</td> <td>4,132.58</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total LHP</td> <td>8,309</td> <td>42,774.84</td> <td>312</td> <td>420.00</td> <td>8,621</td> <td>43,194.84</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Uji Petik:</u> Uji petik pada stock kayu bulat dapat dijumpai kayu yang di LHP terlacak keberadaannya di TPK Antara KM 55. Nomor batang sample dengan barcode nomor 51958; 52556; 52117; 53020 dan 53171 dapat dibaca dengan jelas dan berasal dari LHP No. 010/LHP-KB-BLOK/ MKP-I/X/2017 tgl 26/10/2017 Uji Petik pengukuran stok kayu di TPK Antara KM 55 dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan hasil pengukuran volumenya masih dalam batas toleransi dengan selisih sebesar 2,05 %.</p>	No	Bulan	Kel. Meranti		Kel. Rimba Camp.		Jumlah		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	1	Desember 2016	2,150	10,885.98	38	102.25	2,188	10,988.23	2	Maret 2017	705	2,734.61	58	53.41	763	2,788.02	3	April 2017	770	4,319.15	25	172.48	795	4,491.63	4	Mei 2017	964	5,251.07	3	12.39	967	5,263.46	5	Juli 2017	969	4,656.95	29	8.73	998	4,665.68	6	Agustus 2017	1,358	7,195.79	35	36.53	1,393	7,232.32	7	September 2017	577	3,632.92	-	-	577	3,632.92	8	Oktober 2017	816	4,098.37	124	34.21	940	4,132.58	Total LHP		8,309	42,774.84	312	420.00	8,621	43,194.84
No	Bulan	Kel. Meranti				Kel. Rimba Camp.		Jumlah																																																																																	
		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3																																																																																		
1	Desember 2016	2,150	10,885.98	38	102.25	2,188	10,988.23																																																																																		
2	Maret 2017	705	2,734.61	58	53.41	763	2,788.02																																																																																		
3	April 2017	770	4,319.15	25	172.48	795	4,491.63																																																																																		
4	Mei 2017	964	5,251.07	3	12.39	967	5,263.46																																																																																		
5	Juli 2017	969	4,656.95	29	8.73	998	4,665.68																																																																																		
6	Agustus 2017	1,358	7,195.79	35	36.53	1,393	7,232.32																																																																																		
7	September 2017	577	3,632.92	-	-	577	3,632.92																																																																																		
8	Oktober 2017	816	4,098.37	124	34.21	940	4,132.58																																																																																		
Total LHP		8,309	42,774.84	312	420.00	8,621	43,194.84																																																																																		

5. Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
10	3.1.2 Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara; • TPK hutan ke Industri; • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung 	M	Terdapat Petugas Ganis PHPL PT MKP Unit I yang menerbitkan dokumen SKSHHK atas nama : <ol style="list-style-type: none"> 1. Saprani Register 01023-13/PKB-R/XX/2013 dikukuhkan dengan SK Direksi PT MKP Unit I No SK.08/MKP-I/I/2017, terdaftar di SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan tanggal 17 Januari 2019. 2. Agus Eka Rusmandala Register 00132-13/PKB-R/XX/2013 dikukuhkan dengan SK Direksi PT MKP



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	9

	kayu terdaftar	<p>Unit I No SK.14/MKP-I/VII/2017, terdaftar di SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan tanggal 09 Juli 2020.</p> <p>3. Kadek Ayu Krisna Dewi Register 00672-13/PKB-R/XX/2012 dikukuhkan dengan SK Direksi PT MKP Unit I No SK.10/MKP-I/VIII/2016, terdaftar di SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan tanggal 20 September 2018.</p> <p>Terdapat SK Dinas Kehutanan No 522.110.1/37/Kpts/TPK-Antara/DK-II/2017 tentang Penetapan TPK Antara I dan II di dalam kawasan hutan (IUPHHK-HA) a.n. PT. Mutiara Kalja Permai Unit I di areal IUPHHK-HA PT. Mutiara Kalja Permai dan di areal IUPHHK-HA PT Belayan River Timber Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017.</p> <p>Terdapat SK TPK Antara III dari Direksi PT MKP Unit I Nomor SK-03/MKP-I/VIII/2016 Dan SK TPK Antara Muara Belayan Nomor SK.06/MKP-I/VIII/2016</p> <p>Rekap Penerbitan SKSHHK Logging dari TPK Hutan ke TPK Antara Km 55 selama periode audit sebanyak 620 Set Dokumen SKSHHK dengan volume sebesar 7.585 Btg 42.756,62 M3</p> <p>Rekap Penerbitan SKSHHK Logging dari TPK Antara Km 55 menuju TPK Antara III selama periode audit sebanyak 697 Set Dokumen SKSHHK dengan volume sebesar 8.600 Btg 48.311,45 M3</p> <p>Rekap Penerbitan SKSHHK Rakit dari TPK Antara III menuju TPK Antara VI Muara Belayan selama periode audit sebanyak 29 Set Dokumen SKSHHK dengan volume sebesar 7.806 Btg 43.504,08 M3</p> <p>Terdapat Rekap Penerbitan SKSHHK Industri dari TPK Antara VI Muara Belayan menuju Industri Pengolahan Kayu selama periode audit sebanyak 13 Set Dokumen SKSHHK dengan volume sebesar 7.797 Btg 43.450,03 M3</p> <p>Dokumen SKSHHK diterbitkan secara Online dan ditandatangani oleh petugas penerbit SKSHHK sesuai dengan ketentuan</p>
--	----------------	--




RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	10

6. Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA


No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
11	3.1.3.a Tanda tanda PUHH /barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa di lacak balak	M	<p>Hasil pengecekan lapangan pada batang kayu terdapat label barcode warna kuning hasil SIPUHH Online dan dapat dibaca dengan barcode scanner. Label plastik warna merah yang terdapat di bontos menjelaskan identitas kayu bulat berupa nomor batang.</p> <p>Di samping itu terdapat penomoran pada batang dengan menggunakan cat warna putih untuk memudahkan pelacakan barcode apabila terjadi kerusakan/ hilang.</p> <p>Hasil uji petik lacak balak dapat ditelusuri asal usul kayu pada SKSHHK dan LHP serta tunggul di lapangan pada petak M25 dan N25 RKT 2017 di antaranya sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu dengan Barcode 1901A67MKPI00000000000058652 terdapat pada Daftar Kayu yang diangkut dengan SKSHHK Industri Nomor KB.B1907102 tgl 22/05/2017. Kayu dengan barcode tersebut berasal dari SKSHHK Rakit Nomor KB.B1869979 tgl 14/05/2017 dan berasal dari SKSHHK Logging ke TPK Antara III Nomor KB.B1772987 tgl 23/04/2017 dan berasal dari SKSHHK Logging ke TPK Antara KM 55 No. KB.B1760441 tgl 20/04/2017. Kayu dengan barcode tersebut dapat dilacak berasal dari LHP No 04/LHP-KB/BLOK-PWH/MKP-1/IV/2017 tgl 15/04/2017 yang berasal dari Petak M25 RKT 2017. Di lapangan dapat dijumpai tunggul kayu tersebut pada koordinat N 00° 53' 28,6" dan E 115° 52' 11,2" dengan nomot batang 2639 jenis Meranti Merah. - Nomor Barcode 1901A67MKPI00000000000049025 terdapat pada Daftar kayu yang diangkut dengan SKSHHK Industri Nomor KB.B2326438 tgl 03/09/2017. Kayu dengan barcode tersebut berasal dari SKSHHK Rakit Nomor KB.B2184530 tgl 04/08/2017 dan berasal dari SKSHHK Logging ke TPK Antara III Nomor KB.B1951819 tgl 01/06/2017 dan berasal dari SKSHHK Logging ke TPK Antara

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	11

			<p>KM 55 No. KB.B1920532 tgl 25/05/2017. Kayu dengan barcode tersebut dapat dilacak berasal dari LHP No 05/LHP-KB/BLOK-PWH/MKP-1/V/2017 tgl 21/05/2017 yang berasal dari Petak N25 RKT 2017. Di lapangan dapat dijumpai tunggul kayu tersebut pada koordinat N 00° 53' 29,9" dan E 115° 52' 09,7" dengan nomot batang 1677 jenis Meranti Merah. Uji Petik lacak balak lainnya akan disajikan dalam laporan.</p>
12	3.1.3.b Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	<p>Pengecekan pada sistem SIPUHH Online untuk mengetahui dan melacak keberadaan kayu dapat dilakukan karena sudah terdapat penerapan sistem Tata Usaha Kayu yang benar sesuai dengan ketentuan dan kayu dapat dilacak balak sampai ke tunggul dan diterapkan secara konsisten Terdapat pemahaman yang dimiliki oleh petugas Ganis PKB di lapangan tentang penerapan identitas kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Identitas kayu berupa label barcode warna kuning dan penomoran batang menggunakan cat warna putih dilakukan secara konsisten oleh PT. Mutiara Kalja Permai Unit I.</p> <p>Hasil uji petik lacak balak kayu pada dokumen SKSHHK dapat dilacak dan ditelusuri melalui dokumen LHP dan pengecekan tunggul di lapangan pada petak M25 dan Petak N25 RKT 2017 seperti pada verifier 3.1.3.a. di atas.</p>

7. **Indikator 3.1.4.** : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK


No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
13	3.1.4 Arsip SKSKB dan di lampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	SKSHHK yang diterbitkan telah diarsipkan dengan baik dan diverifikasi terdapat dokumen Daftar Kayu yang merupakan lampiran dari dokumen SKSHHK memuat ID Barcode kayu dan keterangan asal usul kayu. Jumlah dan volume penerbitan SKSHHK selama periode audit seperti tercantum pada verifier 3.1.2. di atas.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	12

KRITERIA 3.2 : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

8. Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
14	3.2.1.a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan /atau PSDH telah diterbitkan.	M	Telah dilakukan pengecekan antara LHP yang diterbitkan dan SIPUHH Online serta dari SI PNBP SIMPONI untuk mengetahui kecocokan antara produksi LHP dan penerbitan SI PNBP untuk PSDH dan DR. Hasil pengecekan SPP SI PNBP sesuai dengan dokumen LHP yang diterbitkan. Jumlah SPP SI PNBP selama Periode Audit adalah : <ul style="list-style-type: none"> - SPP SI PNBP PSDH Rp 3.266.031.450,00; - SPP SI PNBP DR US \$ 710.341,43
15	3.2.1.b Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Telah dilakukan pengecekan antara SPP SI PNBP SIMPONI dan Bukti Setor sesuai kode billing yang diterbitkan untuk mengetahui kecocokan antara SPP SI PNBP dan Bukti Setornya untuk PSDH dan DR. Hasil pengecekan SPP SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan dokumen LHP yang diterbitkan. Jumlah Pembayaran SI PNBP selama Periode Audit adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Bukti Setor PSDH Rp 3.266.031.450,00; - Bukti Setor DR US \$ 710.341,43
16	3.2.1.c Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Pengecekan kesesuaian tariff DR dan PSDH sesuai dengan ketentuan tariff yang berlaku untuk wilayah Kalimantan dengan jenis dan volume atau ukuran yang ada. <ul style="list-style-type: none"> - P.68/Menhut-II/2014; - PP No 12 Tahun 2014

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	13


KRITERIA 3.3 : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

9. Indikator 3.3.1 : Pemegang izin mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
17	3.3.1 Dokumen PKAPT	M	PT. Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dan PT. Mutiara Kalja Permai Unit I telah terdaftar dan diakui oleh Direktorat Perdagangan Dalam Negeri sebagai pedagang kayu antar pulau dengan nomor izin PKAPT Nomor 17.01.1.03410 Dokumen PKAPT PT. Mutiara Kalja Permai Unit I berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2021

10. Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
18	3.3.2 Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	Terdapat dokumen kapal yang digunakan untuk menarik dan mengangkut kayu dengan kapal berbendera Indonesia sbb. : 1. TB Primabahari XVIII dan TK Primabahari XIX 2. TB Primabahari V dan TK Primabahari XIII 3. TB Seroja 2 4. KM Roni Putra 1 5. KM Roni Putra 2 6. KM Roni Putra 3 Seluruh kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu berbendera Indonesia

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	14

KRITERIA 3.4 : Pemenuhan penggunaan V-Legal

11. Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
18	3.4.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	M	Hasil verifikasi atas dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh PT Mutiara Kalja Permai Unit I dan pada kayu bulat terdapat Logo Tanda V-Legal dengan mencantumkan Nomor sertifikat VLK : 266-SLK-010-IDN. sesuai dengan ketentuan.

D. PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

KRITERIA 4.1 : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL/Upaya Pengelolaan Lingkungan

12. Indikator 4.1.1. : Pemegang izin memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerja

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
19	4.1.1 Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	Pada periode audit Penilaian Ke-1, tidak terdapat perubahan data dokumen lingkungan yaitu bahwa IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen lingkungan. PT Mutiara Kalja Permai Unit I merupakan pengalihan atau jual beli dari PT Wana Rimba Kencana sesuai persetujuan Menteri Kehutanan Nomor S.779/Menhut- VI/2009 tanggal 28 September 2009. Terkait dokumen lingkungan yang menjadi acuan, bahwa berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I disebutkan bahwa secara garis besar tindakan/upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka kegiatan pengelolaan lingkungan mengacu pada ANDAL, RKL dan RPL yang telah disetujui Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan surat No. 48/DJ-VI/AMDAL/1994 tanggal 24 Juni 1994 tentang pengesahan dokumen Andal, RKL



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	15

			RPL atas nama PT Wana Rimba Kencana. Selain itu, Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Wana Rimba Kencana yang telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan surat No. 48/DJ-VI/AMDAL/1994 tanggal 24 Juni 1994.
--	--	--	---

13. Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
20	4.1.2.a Dokumen RKL dan RPL	M	PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Pada periode audit penilikan ke-1 terdapat dua laporan pelaksanaan RKL-RPL yaitu Semester II Tahun 2016 (periode Juli s.d. Desember) dan Semester I Tahun 2017 (periode Januari – Juni) yang di buat oleh Herman selaku Ka.Bag. Binhut dan Lingkungan PT Mutiara Kalja Permai Unit I. Dokumen laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tersebut telah dilaporkan ke Instansi Terkait yaitu Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan : <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat tanda terima pengiriman laporan melalui surat nomor 03/MKP-I/SMD/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 dan diterima berdasarkan paraf dan cap basah BLH Prov. Kaltim tertanggal 19 Januari 2017 untuk Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester II tahun 2016; - Terdapat tanda terima pengiriman laporan melalui surat nomor 51A/MKP-I/SMD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dan diterima berdasarkan paraf dan cap basah BLH Prov. Kaltim tertanggal 21 Agustus 2017 untuk Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester I tahun 2017.
21	4.1.2.b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia,	M	Verifikasi terhadap bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan sosial pada PT Mutiara Kalja Permai Unit I diantaranya :



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	16

	biologi dan sosial.		<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Lingkungan yaitu Sempadan Sungai Manak pada Koordinat N 000 53' 08,11" E 1150 52' 48,95" berupa jalur rintisan \pm 1,5 m dan penandaan dengan cat merah strip (/) sesuai dengan berita acara pembuatan batas kawasan lindung tanggal 29 April 2017. - Pemantauan Lingkungan berupa Pengukuran Erosi tanah terbuka menggunakan Bak Erosi pada koordinat N 000 54' 05,07" E 1150 53' 34,17". - Pemantauan Lingkungan berupa Pengukuran Erosi bawah naungan menggunakan Bak Erosi pada koordinat N 000 54' 28,90" E 1150 53' 37,37" - Terdapat tingkat rawan bahaya kebakaran (Fire Denger Rating) di Basecamp 58 dan TPK Antara I. - Terdapat Himbauan berupa plang untuk melestarikan satwa dilindungi jenis Rangkong dan Beruang Madu. - Identifikasi lokasi perlintasan satwa.; - Terdapat penyerapan tenaga kerja lokal untuk aspek sosial.
--	---------------------	--	--

E. PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

KRITERIA 5.1 : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

14. Indikator 5.1.1. : Prosedure dan Implementasi K3


No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
22	5.1.1.a Pedoman /Prosedure K3	M	Pada periode audit Penilikan Ke-1, tidak terdapat perubahan Pedoman/ Prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3. PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki Standard Operation Procedures (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan judul SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan nomor Dokumen SO-2-03 terbit bulan Mei 2016. Dokumen tersebut dibuat pada bulan Mei tahun 2016 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama (Edi Triono, S.Hut) tanggal 25 Mei 2016. Dalam SOP tersebut memuat secara global hal-hal untuk menghindari kecelakaan kerja pada kegiatan yang memiliki resiko kecelakaan kerja dan memuat prosedur tanggap darurat apabila terjadi kecelakaan



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	17

			<p>kerja ringan maupun berat. Memuat pula pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mencatat kecelakaan kerja dan melaporkannya secara periodik.</p> <p>Penunjukan personil yang bertanggung jawab atas K3 sesuai dengan Surat Keputusan Camp Manager PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor 03/MKP-1/BC/IV/2016 tanggal 11 April 2016 yang menunjuk Sdr. Agus Setyabudi sebagai Koordinator Pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja di areal PT Mutiara Kalja Permai Unit I./n H. Ahmad Syaiful, SH pada tanggal 04 Januari 2017.</p>
23	5.1.1.b Ketersediaan peralatan K3	M	<p>PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki peralatan K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana K3 yang dibuat secara berkala setiap bulan. Pengecekan lapangan terhadap peralatan K3 menunjukkan masih berfungsi dengan baik berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kotak P3K yang terdiri atas obat-obatan masih berlaku (belum kadaluarsa). - Kotak P3K kecil dan Radio komunikasi di setiap unit kendaraan. - APAR dengan kondisi baik/ masih berfungsi. - Alat Pelindung Diri seperti helm, kaos tangan dan sepatu boots. - Fire Denger Rating sebagai petunjuk status tingkat bahaya kebakaran dan papan larangan membakar hutan.; - Rambu-rambu lalu lintas berupa kilometer, belokan, tanjakan dan turunan, serta perlintasan satwa yang telah dipasang di jalan utama (main road).
24	5.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	<p>Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I pada periode audit bulan Oktober 2016 s/d September 2017 dibuat oleh Agus Setya Budi selaku Pelaksana Operasional K3, diketahui oleh Yonki Kurniawan selaku Camp Manager.</p> <p>Berdasarkan dokumen tersebut selama periode audit tidak pernah terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL.</p>

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	18

KRITERIA 5.2 : Pemenuhan hak-hak tenaga pekerja

15. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja


No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
25	5.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Karyawan dan Pekerja PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum membentuk serikat pekerja, namun Manajemen PT Mutiara Kalja Permai Unit I membolehkan karyawan dan pekerjanya untuk tergabung dan membentuk serikat pekerja. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat edaran yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor 01/SE/MKP-Dirut/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 menyatakan bahwa Direksi PT Mutiara Kalja Permai Unit I memberikan kebebasan terhadap karyawan dan karyawan di lingkup IUPHHK-HA untuk mendirikan/membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

16. Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
26	5.2.2 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: Kep.560/1541/B.PHI&JAMSOSTEK/2013 yang berlaku hingga 20 April 2017. Dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan pengesahan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

17. Indikator 5.2.3 : Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).


No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
27	5.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur	M	PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak mempekerjakan Karyawan dibawah umur. Jumlah Karyawan yang bekerja di PT Mutiara Kalja Permai Unit I sebanyak 171 orang. Karyawan termuda telah lebih dari 18 tahun

	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	19

			atas nama M. Habibi S. yang lahir pada tanggal 06 Juni 1999 sebagai Helper Motor Grader.
--	--	--	--

Keterangan :

- M : Memenuhi
- TM : Tidak Memenuhi
- N/A : Not Applicable


 Samarinda, 16 November 2017
 K PT Trustindo Prima Karya
 Trustindo Certification
 Ir Kurnia
 Direktur